

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE****Samuel Christian Salim**(Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara)
(E-mail: Samuel.205170205@stu.untar.ac.id)**Jeane Neltje**Meraih Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas 17 Agustus Jakarta (1999), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Tarumanagara (1997), Doktor (Dr.) dari Universitas Padjajaran (2004).
(Email: jeaneneltje@gmail.com)**Abstract**

The rise of online shopping also causes a new problem in the legal field, especially consumer protection law. One of the problems that must be considered in terms of online shopping is the legal protection of the personal data of consumers who shop online. This problem exists because it is easy for business actors to get personal data of consumers who shop online. Business actors get consumer personal data when consumers transact online. In conducting online transactions, of course, consumers must first fill in personal data in order to achieve smooth buying and selling transactions and fill in personal data as well as to fulfill the requirements for conducting online transactions. One clear evidence of the leakage of personal data is in the case of the leak of personal data on the Akulaku platform. Akulaku is slightly different from other platforms where Akulaku also provides installment services or cash loans on an independently managed online marketplace platform. One of the most common cases involving consumers of e-commerce users is the misuse of users' personal data by third parties. Like the case that happened to Dewa Hardana in the middle of 2020. Dewa Hardana is one of the victims of misuse of personal data in the Akulaku application, in which case Dewa Hardana's personal data is misused by a third party and Dewa Hardana must bear the loss.

Keywords: Personal Data, E-commerce, Consumer Protection.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat bersamaan dengan berkembangnya kemajuan sistem informasi yang berbasis teknologi. Dampak globalisasi memberikan dampak dan perubahan pada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik¹. Globalisasi memberikan dampak yang begitu besar pada bidang teknologi di Indonesia. Segala perkembangan manapun di dunia ini dapat diketahui lewat media massa yang ada. Revolusi informasi dan komunikasi pada era ini melahirkan peradaban baru dimana kehidupan tidak dibatasi oleh waktu. Begitu pula halnya di bidang teknologi yang sudah masuk dan menyebar ke dalam Indonesia yang memberikan perkembangan teknologi yang pesat dalam bidang ekonomi dengan adanya E-Commerce atau perdagangan elektronik.

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.39

Perkembangan dunia internet di Indonesia melaju dengan pesat dengan adanya dukungan pemerintah. Pemerintah melakukan langkah nyata dalam mengembangkan Internet di Indonesia. Banyak desa - desa terpencil sudah mempunyai koneksi internet yang bisa menghubungkan kita ke dunia luar maupun dunia dalam. Melihat perkembangan internet di Indonesia yang cukup pesat dapat dikatakan Internet sudah seharusnya menjadi peran penting dalam masyarakat. Dengan prospek internet yang begitu baik, pelaku-pelaku bisnis menggunakan internet sebagai media usaha. Dengan berkembangnya internet dalam media usaha banyak pelaku bisnis baru yang bermunculan dan pelaku bisnis yang lama pun semakin berkembang. Di negara maju segala sesuatu sudah dilakukan serba *online*. Pelaku bisnis melakukan jual beli dengan menggunakan ranah *online* dalam internet. Keuntungan dalam jual beli online dapat melakukan transaksi dalam hitungan detik saja.

Jual beli online atau perdagangan elektronik atau kegiatan perdagangan melalui media sosial yang disebut *Electronic Commerce* atau yang disingkat sebagai *E-Commerce*. *E-Commerce* atau yang bisa disebut juga perdagangan melalui sistem elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.²

E-Commerce atau perdagangan elektronik juga merupakan sebagai kontrak dagang elektronik yang dimana terletak dalam bidang hukum perdata.³ *E-Commerce* diklasifikasikan menjadi 7 jenis yaitu *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, *Consumer to Business (C2B)*, *Business to Administration (B2A)*, *Consumer to Administration (C2A)*, dan *Online to Offline (O2O)*. *Business to Business (B2B)* adalah transaksi elektronik barang atau jasa yang digunakan antar pelaku bisnis, dapat merupakan kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. *Business to Consumer (B2C)* adalah jenis e-commerce yang dilakukan antara produsen dan konsumen secara langsung. *Consumer to Consumer (C2C)* adalah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420), Pasal 1

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 281

E-Commerce atau perdagangan elektronik berperan besar dalam menghubungkan berbagai komunitas menjadi satu seperti menggabungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang/jasa dan informasi lainnya. Jarak bukan merupakan suatu hambatan dalam era ini, dikarenakan dalam bertransaksi dalam hitungan detik meskipun berbeda tempat dan waktu.

E-Commerce merupakan sebuah bentuk penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pemanfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan “untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.”⁴

Di era ini masyarakat modern khususnya yang berada di Indonesia sudah banyak melakukan belanja *online* baik dilakukan dalam situs *website* ataupun dalam aplikasi belanja *online*. Terdapat barang ataupun jasa yang ditawarkan dalam belanja *online*. Para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menawarkan produk mereka ke dalam *website* ataupun dalam aplikasi *online* dikarenakan kemudahan, efektif, dan efisien. Masyarakat cenderung memilih belanja *online* dikarenakan sifat manusia yang selalu ingin cepat, efektif, dan akurat. Internet merupakan media tercepat dalam menyediakan informasi.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Pasal 4.

Maraknya belanja *online* juga menyebabkan suatu permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dalam hal belanja *online* adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang berbelanja secara *online*. Permasalahan ini ada karena mudahnya pelaku usaha untuk mendapatkan data pribadi konsumen yang berbelanja secara *online*. Pelaku usaha mendapatkan data pribadi konsumen saat konsumen bertransaksi secara *online*. Dalam melakukan transaksi *online* tentunya para konsumen terlebih dahulu harus mengisi data pribadi guna mencapai terjadinya transaksi jual beli dengan lancar dan pengisian data pribadi juga untuk memenuhi syarat dalam melakukan transaksi secara *online*.

Salah satu bukti nyata terjadinya bocornya data pribadi yaitu dalam kasus bocornya data pribadi dalam platform Akulaku. Akulaku adalah salah satu *platform* yang menyediakan layanan finansial yang menjadi perantara penjual dan pembeli sekaligus bertindak sebagai perantara penyedia tempat untuk melakukan transaksi yang disertai dengan fasilitas pembayaran. Akulaku sedikit berbeda dengan *platform* lainnya dimana Akulaku juga menyediakan layanan angsuran atau pinjaman tunai di *platform online marketplace* yang dikelola secara mandiri.

Salah satu kasus yang marak terjadi dimana melibatkan konsumen pengguna *e-commerce* adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga. Seperti kasus yang terjadi Dewa Hardana pada pertengahan tahun 2020 lalu. Dewa Hardana adalah salah satu korban penyalahgunaan data pribadi di aplikasi Akulaku yang dalam hal ini data pribadi Dewa Hardana disalah gunakan oleh pihak ketiga dan Dewa Hardana harus menanggung kerugian tersebut.

Selain dari perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, adapun mengenai data pribadi, pengertiannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 22 UU 24/2013 berbunyi:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Hak atas pribadi di Indonesia dilindungi kerahasiaannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya tertera di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Menurut CST Kansil “perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁵ Peraturan hukum terhadap data pribadi sebenarnya telah diatur di peraturan perundang-undangan.

Terdapat peraturan mengenai peraturan data pribadi untuk mencegah terjadinya pembocoran data pribadi salah satunya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pasal 5 ayat (2) Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi :

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya”

Selain itu mengenai perlindungan data pribadi juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam Gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan (Orang lain tanpa tindakan memata-matai).

⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hal.40

- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Data pribadi merupakan hal yang konfidensial bagi seseorang dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Dimana bila diartikan dalam kasus bocornya data pribadi, tidak ada orang yang merasa nyaman apabila data pribadinya berada di oknum yang tidak bertanggung jawab dan merasa takut data pribadinya disalahgunakan. Oleh sebab itu Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PSE) yang sudah dipercayakan untuk menyimpan data pribadi masyarakat seharusnya membangun sistem keamanan yang lebih kompleks agar tidak mudah diretas.

Selain peraturan di atas ada juga peraturan yang mengatur mengenai penyalahgunaan data pribadi seperti yang tercantum dalam UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”

Yang bilamana bila terjadi pelanggaran hak yang menyangkut data pribadi seseorang dalam sistem elektronik maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian tersebut. Selain itu ada peraturan mengenai PSE bila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadinya yang dikelolanya terdapat dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yaitu:

“Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

1. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;

2. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
3. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
4. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;”

Semakin berkembangnya teknologi internet, menyebabkan munculnya tindak kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti terjadinya pembocoran data pribadi yang dilakukan oleh *hacker* untuk meretas sistem keamanan PSE dan mengambil sejumlah data pribadi yang bersifat konfidensial bagi seseorang. Dengan adanya kejahatan dan kemajuan tindak *cyber crime*, peraturan tentang perlindungan data pribadi tidak bisa mengimbangnya sehingga diperlukan payung hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia khususnya pada kasus kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia dalam judul ‘ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK’

Penulis ingin memperlihatkan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dan beberapa jurnal yang ada, yaitu :

1. Masitoh Indriyani, Milam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan judul “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System”

Perbedaan yang terdapat bahwa dalam jurnal tersebut lebih membahas mengenai bagaimana seharusnya *online marketplace system* bekerja dalam menjaga data

pribadi dan penulis lebih menjelaskan secara keseluruhan sampai pada apabila terjadi kebocoran data.

2. Elisa Angela, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online”

Dalam jurnal tersebut lebih dipaparkan mengenai tanggung jawab OJK sebagai regulator jasa keuangan apabila terjadi kebocoran data namun penulis mengangkat lebih umum mengenai perlindungan konsumen bila terjadi kebocoran data.

3. Sinta Dewi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”

Dalam jurnal tersebut fokus mengenai penggunaan *Cloud Computing* dalam data pribadi sedangkan penulis fokus pada perlindungan data pribadi konsumen

B. Perumusan Masalah

Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi dalam perdagangan elektronik yang disebabkan oleh pihak ketiga?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini berdasarkan judul yang diangkat penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan yang dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan – peraturan tertulis.⁷ Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai bahan Pustaka sebagai berikut:

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada, 2001) hal. 13.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang dimana terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan hakim, dsb. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:
- 1) Peraturan Perundang – Undangan
 - a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang – Undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 2) Peraturan Lainnya:
 - a) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa pendapat hukum, pandangan-pandangan hukum mengenai bahan hukum primer yang biasanya berupa buku teks. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:
- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum yang berhubungan dengan data pribadi.
 - 2) Buku-buku dalam bidang hukum yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen.
 - 3) Jurnal ilmiah mengenai data pribadi.

2. Pendekatan Penelitian

Ada terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum. Dalam pendekatan tersebut akan diperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarikan jawabannya. Berikut terdapat berbagai macam pendekatan, yaitu:⁸

- a. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*);

⁸ *Ibid*,

- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti maka penulis menggunakan pendekatan Undang – Undang (*statute approach*).

Pendekatan Undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan kasus yang diangkat. Metode ini dipilih penulis karena dalam melakukan penelitian karena penulis menelaah terhadap semua peraturan dan undang – undang yang terkait perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dimana melakukan pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis.⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada tanggal 18 Mei 2020, dimana ada penagih hutang (*debt collector*) yang datang melakukan penagihan di kediaman korban di Surabaya. Di rumah tersebut *debt collector* bertemu dengan Ibu korban, dan mengaku bahwa ia dari Akulaku dan menjelaskan ke Ibu korban bahwa yang bersangkutan

(Korban) memiliki sejumlah pinjaman yang sudah jatuh tempo waktu pembayaran, dan tidak dapat dihubungi. Selanjutnya *debt collector* memperlihatkan foto KTP dan juga foto selfie yang ada di data registrasi Aplikasi pinjaman tersebut. Ibu Korban yang melihat foto KTP dan wajah tersebut tersebut yakin bahwa data tersebut bukanlah data putranya, ia kemudian memperlihatkan foto anaknya (korban) dan langsung menyuruh

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 21.

debt collector tersebut untuk meninggalkan kediamannya. Setelah itu, Ibu korban langsung memberitahukan hal tersebut ke Korban.

Hari itu juga korban langsung menghubungi *customer service* Akulaku melalui nomor yang sudah ada di website resmi perusahaan. Berdasarkan informasi yang diterima dari CS, Korban terdaftar sebagai pengguna aplikasi Akulaku dan memiliki sejumlah pinjaman. Dilain sisi, Korban tidak pernah melakukan registrasi di Aplikasi Akulaku dan apalagi mengajukan pinjaman online. Keesokan harinya pada 19 Mei 2020, Korban mendapatkan email dari CS Akulaku yang menyampaikan bahwa permohonan blokir *limit permanent* belum bisa dilakukan, sebab korban masih ada tagihan yang perlu dibayarkan, padahal kemarin telah disampaikan bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi apapun, dan data yang ada di perusahaan bukanlah data dirinya.

Dua hari kemudian, korban Kembali menghubungi CS Akulaku dan respon dari CS hanya memberitahukan bahwa Korban tetap harus membayar tagihan pinjaman tersebut. Keesokannya CS Akulaku kembali menyampaikan beberapa informasi diantaranya mengenai email yang digunakan untuk registrasi adalah leohardana5454@gmail.com yang kemudian diketahui bahwa email ini tidak aktif dan bukan merupakan email dari Korban. Selanjutnya adalah mengenai nomor telepon yang digunakan juga tidak aktif. Kemudian alamat pengiriman barang berada di Depok Jawa Barat, dan diketahui bahwa foto KTP dan selfie guna registrasi bukanlah data diri Korban.

Setelah lima hari kerja, perihal kasus ini belum juga ada titik terang dan solusi yang jelas dari pihak Akulaku selain Korban harus membayar tagihan pinjaman online ini. Pada tanggal 27 Mei 2020, Korban akhirnya mengirimkan email ke Akulaku di cs.id@akulaku.com dengan harapan ada respon yang lebih cepat dan tepat. Dalam email tersebut, Korban mengirim 3 lampiran file yang berisi

1. laporan penyalahgunaan data pribadi Akulaku.
2. kronologi penyalahgunaan data pribadi.
3. Foto KTP korban untuk pencocokan data.

Dalam laporan tersebut, ada 6 output yang saya harapkan, yakni:

1. Penghapusan tagihan oleh Akulaku karena korban tidak akan membayar transaksi yang tidak pernah dilakukan.
2. Penghapusan akun yang mengatasnamakan identitas Korban karena itu bukan akun Korban.
3. Instruksikan *debt collector* untuk berhenti menagih yang bukan tagihan Korban.
4. Pemutihan nama Korban di SLIK OJK dan BI (*BI Checking*) karena itu bukan transaksi dan akun korban.
5. Penyusunan kronologi transaksi dari pihak Akulaku, penyerahan data Korban (KTP) yang dimanipulasi beserta *swafoto/selfie* terduga pelaku, dan bukti-bukti lain untuk diteruskan oleh Korban ke penyidikan kepolisian guna penindakan pada pelaku.
6. Perkuat sistem verifikasi Akulaku. Agar tidak ada korban selanjutnya seperti korban.

Pada hari itu juga Korban mendapat telepon dari Bu Tiwi yang mengaku sebagai *Fraud Investigator* Akulaku dan memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan. Dari informasi yang didapatkan melalui investigator, penyelidikan dan penanganan akan berlangsung selama 14 hari kerja, akan tetapi hingga akhir Juni 2020 (1 bulan) tidak kunjung ada kabar dari Bu Tiwi. Tidak adanya respon selama satu bulan ini menunjukkan belum adanya tindak lanjut dan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh korban. Hal ini juga berarti tagihan yang dibebankan kepada Korban belum dibayarkan dan makin membengkak dan Korban akan masuk di SLIK OJK dan BI *Checking* sebagai debitur/peminjam yang memiliki *record* buruk. Selanjutnya Korban akan mengajukan eskalasi ke Asosiasi Fintech Indonesia dan OJK serta ke beberapa advokasi lembaga hukum.

Dalam penulisan ini, Penulis berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Jeanny Silva Sari Sirait, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari salah satu korban penyalahgunaan data pribadi di Aplikasi Akulaku. Beliau membenarkan mengenai kejadian yang dialami oleh kliennya. Data pribadi kliennya disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk mengajukan pinjaman online di Aplikasi Akulaku sementara Kliennya tidak pernah melakukan aktivasi di Aplikasi tersebut. Oleh karena Tindakan tidak bertanggung jawab tersebut, kliennya harus menanggung kerugian berupa penagihan jumlah pinjaman ke alamat pribadinya dan penelponan untuk pembayaran di nomor telepon

kliennya. Hal ini jelas sangat merugikan kliennya baik dari sisi materiil maupun immaterial.

B. Analisis

Dapat dilihat bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan data pribadi yang dikumpulkan, dan digunakan dalam sistem elektronik. Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini dapat menjadi pedang bermata dua, satu sisi memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat dan sisi lainnya dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana.

Dalam transaksi jual – beli *online* juga berdampak pada sisi negatif dari perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah terdapat perbuatan – perbuatan yang mengakibatkan kebocoran data konsumen dan disalahgunakan. Menyadari pentingnya membangun kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara *online*, pelaku bisnis dapat mempertimbangkan aspek keamanan (*security*) untuk melindungi bisnis dan konsumen mereka dari ancaman *online fraud* yang terus meningkat. *Fraud* adalah “aktivitas ilegal yang dilakukan untuk mendapat keuntungan”. Berbagai macam cara dilakukan oleh *fraudster* (istilah untuk pelaku yang melakukan kecurangan) untuk mengambil keuntungan, misalnya promosi, *voucher*, *flash-sale*, dan kupon.¹⁰ Kemungkinan kebocoran data yang terjadi dapat diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah *Phishing*, *Man in the middle*, pencurian *cookies*, *hacking*, dan lain sebagainya.

Bocornya data pribadi pengguna konsumen sangat banyak menimbulkan kerugian. Perlunya tindak lanjut yang serius dan juga penyuluhan serta pemeratan informasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap data pribadi merupakan suatu hal yang penulis rasa perlu disegerakan. Penyalahgunaan data pribadi ini juga

¹⁰ Digit Oktavianto, dkk, “Wawancara Eksklusif ‘Don Anto’ dan ‘Shelly’ ”, *Cyber Defense Bulletin*, Fourth edition, 2018, hlm.31

berdampak tidak hanya pada korban konsumen melainkan juga pada *platform marketplace* tersebut, misalnya saja kurangnya rasa percaya masyarakat terhadapnya.

Bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.¹¹

Instrumen perlindungan hukum konsumen dalam suatu transaksi pelanggan ditentukan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu yang pertama perlindungan hukum melalui suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi dan yang kedua perlindungan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara konsumen dan produsen, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa dan beberapa hal lainnya.¹² Diantara kedua instrumen perlindungan hukum diatas, maka perlindungan hukum melalui ketentuan perundang-undangan merupakan instrumen yang paling efektif digunakan mengingat ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan dasar bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian serta pemerintah melalui perangkatnya dapat memaksakan pemberlakuan undang-undang tersebut.¹³

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang diatur dalam peraturan perundang – undangan salah satunya yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

¹¹ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , Vol.20, No.2, Agustus, 2018, hlm.374.

¹² Elisatris Gultom, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media *Electronic Commerce*”, Ellipsis Media, Jakarta, 2009, hlm.61.

¹³ *Ibid*

Transaksi Elektronik yang menyebutkan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Adanya pengawasan terhadap pelaku usaha, meliputi kejelasan identitas serta harus mempunyai izin resmi dari pejabat yang berwenang (dijamin dalam ketentuan Pasal 9).
- b. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan karena pihak konsumen seringkali sebelum melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri secara lengkap.
- c. Pemberian informasi yang jelas dan benar mengenai produk (barang dan/atau jasa), hal ini merupakan hak konsumen yang diakomodasi oleh Pasal 9.
- d. Pemberian informasi yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal yang berkenaan dengan transaksi.

Perlindungan konsumen berdasarkan isi perjanjian yang disepakati antara para pihak dapat diperoleh konsumen dengan mengajukan tuntutan haknya kepada pihak produsen sesuai dengan ketentuan isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian atau perikatan elektronik tersebut terjadi dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan global internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri, sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan berjalan sebagaimana mestinya. Dimana perjanjian elektronik tersebut biasanya didukung dengan kebijakan privasi yang telah ditentukan oleh pihak *marketplace* yang kemudian disetujui oleh konsumen.¹⁴

Perjanjian elektronik tersebut biasanya berupa persetujuan pelanggan dengan *privacy policy* yang ditentukan oleh perusahaan penyedia *platform*. *Privacy policy*

¹⁴ Zakaria, "Analisis Hubungan Hukum dan Akses dalam Transaksi Melalui Media Internet", Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2012, hlm.5

(kebijakan privasi) merupakan “deskripsi yang lengkap yang menyatakan tentang tanggung jawab dan pelaksanaan dari ketentuan tersebut dalam rangka melindungi hak privasi seorang individu yang telah mengungkapkan data privasinya dalam kegiatan *e-commerce*.” *Privacy policy* dalam setiap transaksi kegiatan *e-commerce* dapat diakses dengan mudah, hal ini dikarenakan ketentuan tersebut menjadi sangat penting dalam kegiatan *e-commerce* sebagai *code of conduct* (kode etik) yang dihormati oleh semua pihak didalamnya.¹⁵ Aturan-aturan teknis terkait *code of conduct* dari aktivitas *e-commerce* tersebut diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen melalui detail *per-consent* dari *privacy policy* yang berlaku dalam setiap kegiatan *e-commerce* agar disepakati kedua belah pihak, sehingga penyedia *platform online marketplace system* tidak dengan mudah mengumpulkan data untuk *profit oriented*.

Secara umum regulasi mengenai perlindungan data pribadi tersebut dimuat di dalam Undang – Undang No.11 tahun 2008 Jo. Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung UU ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang- undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent*/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini merupakan dasar *lawful data processing*.

Ketiadaan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam UU ITE sehingga dibutuhkan aturan lainnya dalam penegakan hukumnya salah satunya aturan pelaksana UU ITE, yaitu adanya Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat juga aturan pelaksana pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun

¹⁵ *Ibid*

2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Menurut PERMENKOMINFO No. 20 tahun 2016, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik data pribadi, menurut PERMENKOMINFO No.20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.¹⁶

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:¹⁷

1. alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik;
2. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
3. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Dari hal diatas jelas bahwasanya pihak Aplikasi Akulaku seharusnya dapat menangani kasus yang dialami oleh Korban Konsumen dengan lebih tepat dan jelas dan dalam waktu yang seharusnya tidak terlalu lama. Sekalipun membutuhkan waktu yang lama, seharusnya kepada Korban harus diberitahukan perihal perkembangannya, dan tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang dialami oleh Korban. Hal ini seperti pengakuan berdasarkan bukti yang ada dari Korban bahwa ia tidak pernah mengajukan pinjaman atau melakukan transaksi sebagaimana yang dibebankan kepada korban.

¹⁶ KOMINFO Kulonprogo, “Jamin Perlindungan Data Pribadi, Kominfo beri sanksi terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga.” Diakses melalui <https://kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/469/jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga> diakses pada, Minggu 27 Juni 2021, Pukul 15:09 WIB

¹⁷ *Ibid*

Salah satu *lead* sektor Pemerintah Indonesia yang menangani *e-commerce* adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemenkominfo memiliki program pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha *e-commerce* melalui serangkaian proses profiling dan *report data based*. Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang kini masih dalam tahap pembahasan. Konvergensi Perlindungan Data Pribadi penting bagi Indonesia belum terlaksana, padahal konvergensi tersebut penting untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi.

Perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) ingin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempertimbangkan penetapan batas kedaulatan digital negara Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). "Aliran data melintasi batas negara (*cross-border data flow*) pasti melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan internet domestik ke luar Indonesia. Jaringan domestik itulah wilayah teritori atau kedaulatan digital Indonesia," kata Ketua Umum MASTEL Kristiono seperti dikutip dari "Antara". Menurut Kristiono, deklarasi tentang garis batas kedaulatan digital itu penting dimuat dalam RUU PDP. Sebab, isu penempatan data di dalam negeri dan transfer data ke luar negeri akan terus dibahas di banyak negara. Untuk menjaga kedaulatan data, RUU PDP mengatur pemrosesan data pribadi hanya dilakukan di negara Indonesia. Apabila tidak dapat dilakukan di Indonesia, transfer data pribadi dapat dilakukan di luar Indonesia dengan batasan-batasan tertentu, misalnya belum tersedia teknologi yang sesuai spesifikasi. Dengan demikian diharapkan RUU PDP dapat dengan jelas menjadi dasar aturan mengenai *Data Residency*, *Data Sovereignty* dan *Data Localization* milik Indonesia yang tentu

dibuat lebih sesuai dengan amanah konstitusi serta menjaga kepentingan Nasional, apabila batas digital negara telah ditetapkan.¹⁸

Dengan demikian diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam perlindungan data pribadi konsumen pada *marketplace* tidak bisa dipisahkan dari UUPK sehingga undang – undang tersebut juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi walaupun tidak secara eksplisit. Data dan informasi yang dijamin oleh UUPK adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data pribadi konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dijabarkan menjadi ketentuan perlindungan data pribadi konsumen.

Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi berupa identitas konsumen maka perlu adanya jaminan dari pelaku usaha bahwa identitas konsumen tidak akan dipergunakan secara menyimpang di luar peruntukannya tanpa seizin konsumen. Dalam hal ini, pasal 26 Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 telah mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi seseorang, pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan”.

¹⁸ Hukum Online, “Urgensi kehadiran RUU PDP dalam Percepatan Transformasi Digital”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5ef66798b16/urgensi-kehadiran-ruu-pdp-dalam-percepatan-transformasi-digital?page=all> , diakses pada Minggu, 27 Juni 2021, Pukul 16:21 WIB

Secara umum regulasi mengenai perlindungan data pribadi tersebut dimuat di dalam UU ITE. UU ini belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan).

Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang kini masih dalam tahap pembahasan. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi.

B. SARAN

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat maka tentu peraturan harus mengikuti perkembangan di masyarakat. diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain. Pihak Aplikasi Akulaku seharusnya dapat menangani kasus yang dialami oleh Korban Konsumen dengan lebih tepat dan jelas dan dalam waktu yang seharusnya tidak terlalu lama. seharusnya kepada Korban harus diberitahukan perihal perkembangannya, dan tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang dialami oleh Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Book Chapter

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada, 2001).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Jurnal

Zakaria, “Analisis Hubungan Hukum dan Akses dalam Transaksi Melalui Media Internet”,
Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2012.

Internet

Adminkominfo, “Jamin Perlindungan Data Pribadi, Kominfo beri sanksi terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga.” Diakses melalui <https://kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/469/jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-%20sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga>, diakses pada, Minggu 27 Juni 2021.

Rizki, Mochammad Januar, “Urgensi kehadiran RUU PDP dalam Percepatan Transformasi Digital”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5ef66798b16/urgensi-kehadiran-ruu-pdp-dalam-percepatan-transformasi-digital?page=all> , diakses pada Minggu, 27 Juni 2021.